

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN



**Disusun Oleh :
Tim PKM-PSH UNDIP**

**Penerbit
Pustaka Magister Semarang**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN

Tim Penulis:

Tri Rahayu Utami
Naila Amrina
Maimunah
Muhamad Azhar, S.H.,LL.M.



Penerbit
Pustaka Magister Semarang
2019

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan

Penulis: **Tri Rahayu Utami, Naila Amrina, Maimunah, Muhamad Azhar**

Ed.1. – Semarang: Pustaka Magister; Semarang: Program Kreatifitas Mahasiswa Penelitian Sosial Humaniora Universitas Diponegoro, (PKM PSH UNDIP) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DITJEN BELMAWA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMERISTEKDIKTI RI), 2019

iv, 16 hlm. : 24 x 16 cm

ISBN 9786237140092

1. Hukum Ketenagakerjaan

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa ijin dari Program Kreatifitas Mahasiswa Penelitian Sosial Humaniora Universitas Diponegoro, (PKM PSH UNDIP) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DITJEN BELMAWA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMERISTEKDIKTI RI).

2019, Tri Rahayu Utami, Naila Amrina, Maimunah, Muhamad Azhar
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan

Desain Cover Tri Rahayu Utami, Naila Amrina, Maimunah

Penerbit Pustaka Magister Semarang

Jln. Pucangsari Timur iv/9 Pucang Gading, Mranggen Demak.

PROFIL KEGIATAN:

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Program ini merupakan penerus dari Program Karya Alternatif Mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1997, yang lalu berganti menjadi Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2001 demi memperluas cakupan dan mengurangi batasan bagi mahasiswa dalam berkreasi.^[1] Pada awalnya, PKM memiliki lima sub program, yaitu PKM-Penelitian (PKMP), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) dan PKM-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-I). Finalis dari masing-masing PKM akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah Nasional.

Kata Pengantar

Keberadaan pekerja rumahan yang bekerja secara *putting out system* telah tersebar luas di Indonesia, namun keberadaannya masih belum terlindungi oleh hukum. Pekerja rumahan yang bekerja secara *putting out system* di eksploitasi untuk menghasilkan produksi barang. Namun keberadaan pekerja rumahan yang merupakan bagian dari tenaga kerja di Indonesia tidak terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Hal tersebut menimbulkan kerentanan terhadap praktik eksploitasi, perbudakan modern dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kondisi pekerja rumahan masih jauh dari standar upah minimum serta tidak adanya perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, maupun jaminan sosial. Hingga saat ini, belum ada kebijakan lokal maupun nasional yang secara jelas mengarah pada perlindungan pekerja rumahan. Sehingga dalam modul ini dipaparkan bagaimana solusi atas permasalahan yang terjadi pada pekerja rumahan. Modul ini disusun dalam rangka publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim PKM-PSH UNDIP Tahun 2019 dengan tujuan sebagai sarana sosialisasi kepada publik.

Semarang, 20 Juni 2019



Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab 1. Pekerja Rumahan.....	1
Pengertian Pekerja Rumahan.....	2
Pekerja Rumahan Berbasis <i>Putting Out System</i>	3
Keberadaan Pekerja Rumahan.....	4
Kelebihan dan Kelemahan <i>Putting Out System</i>	5
Hak-Hak Pekerja Rumahan.....	6
Bab 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	9
Profil BUMDes.....	10
Pemanfaatan BUMDes.....	11
Bab 3. Solusi.....	12
Model Hubungan Kerja.....	13
Mekanisme Hubungan Kerja.....	14
Keuntungan Para Pihak.....	15
Kenapa Pakai BUMDes?.....	16



Sumber: *indoprogress.com*

BAB 1

PEKERJA RUMAHAN

Pengertian Pekerja Rumahan

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Definisi Tenaga kerja

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Istilah Pekerja Rumahan POS:

- Samben
- Makloon
- Karyawan Lepas
- Pekerja Sub-kontrak

Berbeda-beda di setiap daerah

Pekerja/buruh rumahan adalah setiap orang yang bekerja dibawah perintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan di luar tempat yang disediakan oleh pemberi kerja.

Sumber: ukmkotamedan.com



Pekerja Rumahan Berbasis *Putting Out System*

Apa itu?

Pekerjaan *Putting Out System* ini pada umumnya pekerjaan yang hanya mengerjakan sebagian dari tahapan-tahapan produksi saja yang dilakukan di luar perusahaan dan biasanya para pekerja rumahan mengerjakan pekerjaannya di sekitar rumah, dengan meminta bantuan keluarga atau tetangganya.

Bagaimana Cara Bekerjanya?

Para Pekerja Rumahan khususnya Perempuan biasa melakukannya setelah menyelesaikan urusan rumah tangga dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tambahan atau sambilan. Penghasilan tersebut biasanya dipergunakan untuk menambah pemenuhan keluarga atau kebutuhan rumah tangganya.



Keberadaan Pekerja Rumahan

Keberadaan pekerja rumahan yang bekerja secara *putting out system* di Indonesia jumlahnya sangat banyak, sekitar 6.500 pekerja yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah	Jumlah Pekerja
Kabupaten Semarang	3.000
Kota Semarang	300
Kota Pekalongan	2.500
Kabupaten Semarang	1.000
Surakarta dan Sukoharjo	500

Sumber: Huda, 2015

Tetapi kenyataannya orang yang bekerja secara *putting out system* tidak dilihat sebagai pekerja atau yang melakukan suatu pekerjaan, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Alasan tidak diakuinya, karena *putting out system* adalah suatu pekerjaan yang dapat dibawa atau dilakukan dalam rumah sehingga dianggap sebagai aktivitas kerja rumahan.

Kelebihan *Putting Out System*

1. Dapat melakukan pekerjaan tanpa harus meninggalkan kewajiban tugas rumah tangganya.
2. Memiliki kelonggaran/fleksibilitas ruang dan waktu, yakni mereka dapat membawa pekerjaan kedalam rumah dan tidak memiliki batasan waktu bekerja.



Sumber: *aurapack.id*

Kelemahan *Putting Out System*

1. Mengeksploitasi para pekerja, karena membuat kondisi kerja yang buruk terutama bagi pekerja perempuan dengan adanya upah yang rendah
2. Waktu kerjanya panjang, kondisi kerja yang tidak menentu
3. Tidak adanya jaminan keberlangsungan kerja, dan tidak adaya jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi.

HAK-HAK DASAR PEKERJA RUMAHAN BERDASARKAN PROYEK ILO MAMPU

Pekerja Rumahan seharusnya memiliki hak-hak dasar, seperti:

1. Kontrak Kerja

Pekerja rumahan dapat mengikatkan diri pada sebuah kontrak kerja melalui perjanjian yang lisan maupun tulisan. Namun meskipun tanpa kontrak kerja tertulis, pekerja rumahan memiliki hak ketenagakerjaan dan hak atas tunjangan seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan lainnya.

2. Perlakuan Setara dan Non – diskriminatif

Pekerja rumahan berhak mendapat perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Pekerja rumahan harus diperlakukan sebagaimana pekerja pada umumnya yang bekerja di perusahaan.

3. Kebebasan Berorganisasi dan Membuat

Kesepakatan Kerja Bersama Pekerja rumahan, sebagai pekerja, berhak untuk berkumpul dan membentuk serikat pekerja. Mereka juga berhak untuk terlibat dalam penyusunan kesepakatan kerja bersama dengan pihak pemberi kerja untuk mengusung hak dan kepentingannya.

Hak Hak Buruh?



4. Upah

Setiap tenaga kerja termasuk pekerja rumahan, berhak memperoleh upah yang layak atas pekerjaannya. Pengupahan ini harus cukup untuk menyokong dirinya dan keluarganya dan tidak boleh dihitung di bawah upah minimum. Pemberi kerja harus menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah pekerja rumahan.

5. Jam kerja

Ketentuan umum tentang jam kerja adalah 40 jam seminggu. Bagi pekerja rumahan, ini berarti bahwa pesanan kerja yang diterima tidak boleh melebihi masa kerja 40 jam seminggu, kecuali telah disepakati oleh pekerja dan upah lembur berlaku bagi jam kerja tambahan diluar 40 jam kerja tersebut. Pekerja rumahan berhak menolak pesanan kerja jika itu membuat mereka bekerja untuk waktu kerja yang berlebihan.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap pekerja harus diperlengkapi dengan peralatan untuk melindungi mereka dari kecelakaan kerja. Ini berarti pemberi kerja / perantara berkewajiban untuk melakukan penilaian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja rumahan dan menyediakan perlengkapan perlindungan yang dibutuhkan dan pelatihan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Hak Hak Buruh?



7. Perlindungan dan jaminan sosial

Setiap pekerja, terlepas dari statusnya yang sementara, harian, lepas atau musiman harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan menerima kontribusi dari majikan. Ini berarti pekerja rumahan, terlepas dari frekuensi pesanannya, harus diikutsertakan oleh majikan/perantaranya dalam program jaminan sosial. Majikan/ perantara juga bertanggungjawab untuk memberikan kontribusi dalam skema bagi pekerja rumahan.

8. Usia minimum

Anak-anak berusia 13-15 dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pekerjaan fisik, mental dan sosial; tidak melebihi 3 jam sehari dan tidak mengganggu kehadiran di sekolah. Pemberi kerja harus memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan bersifat wajar dan tidak mengharuskan si pekerja rumahan untuk mencari bantuan dari anak-anaknya untuk memenuhi kuota produksi.

Hak Hak Buruh?





Sumber: *berdesa.com*

BAB 2

BUMDes

(Badan Usaha Milik Desa)

Profil BUMDes

Apa itu BUMDes?

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa.

Peran BUMDes ialah menjadi suatu kekuatan yang mampu mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.



Sumber: tribunnews.com



Sumber: tuntasonline.com

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa.

Dana desa yang diberikan oleh Pemerintah harus digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana desa, maka dana desa dapat dialokasikan untuk pengoptimalan peran BUMDes, yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
- Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
- Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

Tahun	Dana Desa Keseluruhan	Alokasi Untuk Setiap Desa
2015	Rp 20,70 triliun	Rp 280 juta
2016	Rp 46,98 triliun	Rp 628 juta
2017	Rp 60 triliun	Rp 800 juta




Sumber: *liputan6.com*

BAB 3

SOLUSI

Model Hubungan Kerja



Bagan diatas menunjukkan bahwa ada 3 pihak yang terlibat dalam model hubungan kerja ini:

Pihak 1 : Pekerja rumahan

Pihak 2 : BUMDes

Pihak 3 : Pemberi kerja (perusahaan)

Antara pihak 1 dan 3 tetap memiliki hubungan kerja walau ada perantara (pihak 2).

Garis lingkaran yang menghubungkan antara pihak 1, 2, dan 3 menunjukkan suatu ikatan bahwa ketiga pihak berada pada hubungan industrial yang saling mengikat.

Mekanisme Hubungan Kerja

PEKERJA RUMAHAN

- a. Pekerja rumahan datang ke BUMDes untuk mengambil bahan pekerjaan dan dibawa pulang,
 - b. Setelah selesai dikerjakan, hasil pekerjaan dibawa kembali ke BUMDes untuk disetorkan dan diperiksa kelayakannya,
 - c. Upah dan penggantian biaya produksi dapat dibayarkan pada saat menyetorkan hasil pekerjaan oleh pemberi kerja.
-

BUMDes

- a. Menjadi wadah pemberi kerja untuk menyetorkan bahan pekerjaan sebelum didistribusikan kepada pekerja rumahan,
 - b. Menjadi lembaga yang mengkoordinir hak-hak pekerja rumahan dan kewajiban pemberi kerja.
-

PEMBERI KERJA

Pemberi kerja yang dimaksud dalam model hubungan kerja ini yaitu perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumahan. Mewajibkan perusahaan memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta adanya biaya penggantian beban produksi yang dapat dikonversi dalam bentuk lain.

Keuntungan Bagi Para Pihak

Melalui model hubungan kerja BUMDes Power, terdapat keuntungan bagi beberapa pihak:

1. Pekerja rumahan

- Adanya penggantian biaya produksi yang selama ini ditanggung oleh pekerja rumahan, seperti biaya listrik, air, dll.
- Peningkatan jumlah upah yang akan didapat
- Status hukum yang pasti sebagai tenaga kerja di Indonesia
- Jaminan sosial berupa asuransi ketenagakerjaan yang dapat dikonversikan dalam bentuk lain

2. Badan Usaha Milik Desa

- BUMDes mendapat pemasukan dari perannya sebagai perantara (*brokering*), yang dapat digunakan untuk kepentingan desa. Pemasukan yang didapat BUMDes dibebankan pada pihak pemberi kerja
- Menyejahterakan pekerja rumahan karena tidak ada lagi oknum-oknum perantara yang menyebabkan rendahnya upah pekerja rumahan

3. Pemberi Kerja

Dengan menerapkan model hubungan kerja ini, pemberi kerja (perusahaan) mendapat keuntungan yakni memangkas waktu produksi, karena tidak ada lagi oknum perantara



Sumber: www.victorynews.id

Kenapa Pakai BUMDes?

1. Harus ada lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerja rumahan.
2. BUMDes berperan memotong rantai oknum perantara pemberi kerja yang menimbulkan minimnya upah yang diperoleh para pekerja rumahan.
3. Saat ini fungsi BUMDes belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh desa sedangkan dana anggaran desa terus meningkat setiap tahunnya.

Hasil Penelitian di Kabupaten Semarang mencatat terdapat 187 BUMDes yang mendapat bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015.

Namun, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes oleh masyarakat sejauh ini belum berjalan optimal.

Sumber: kimwaradesa.blogspot.com



TIM PENULIS



Naila Amrina – Tri Rahayu Utami – Maimunah
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Muhamad Azhar, S.H., LL.M.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



ISBN 978-623-7140-09-2



9 786237 140092

TIM PKM-PSH UNDIP 2019